LAPORAN PENELITIAN



PERAN NOTARIS DALAM MEKANISME PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASCA LAHIRNYA UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh:

Dr.Hj.RAHMIDA ERLIYANI.SH.MH.

Nip. 19730420 2003 12 2002

Penelitian Dosen Prodi Mkn Fakultas Hukum ULM Kontrak Penelitian No: 489 A/UN.1.11/KU/PMKN/2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM BANJARMASIN 2018/ 2019

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FH UNLAM **TAHUN 2018/2019**

JUDUL PENELITIAN

PERAN NOTARIS DALAM PROSES MEKANISME PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASCA LAHIRNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN **DAERAH**

: Dr, Hj. Rahmida Erliyani, SH.MH Peneliti

: 197304202003122002 NIP : Lektor Kepala/ IV a Pangkat Golongan

Jangka waktu Penelitian : satu semester

Rp. 6.250,000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Biaya Penelitian

489 A/UN.1.11/KU/PMKN/2018 No Kontrak

18 Oktober 2018 Tanggal Kontrak

Anggota Peneliti

Nim 1620216310058 1. Achmad Faisal, S.H Mahasiwa yang terlibat

Nim. 1720216320002 2. Agustina SH

kultas Hukum

a Erliyani, SH.MH.

0200312 2002

Banjarmasin, 30 Januari 2019 Ketua Tim Penelit

Hi/Rahmida Erliyani, SH.MH

Nip. 19730420200312 2002

Mengetahui,

tas Hukum

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lamburg Mangkurat

M. Arief Soendjoto, M.Sc. NIP. 19600623 198801 1 001

m Barkatullah,Sag,SH,MH

92006041003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmatNYA sehingga dapat terselesaikan Laporan Penelitian ini , adapaun judul penelitian ini adalah PERAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu semester, dengan dana hibah dari Progaram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ULM. Penelitian ini adalah Penelitian Dosen pada Program Magister kenotariatan sebagai bagian dalam rangka peningkatan kualitas dosen PMKn dan untuk memenuhi tridarma perguruan tinggi.

Laporan Penelitian ini mungkin masih jauh dari sempurna,namun setidaknya dapat meguraikan tentang perusahaan daerah,pendiriannya dan bagaimana maknisme perubahannya sebagaimana yang diamanatkan Undang — Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dan menguraikan bagaimaan peran Notaris dalam perubahan perusahaan daerah atau BUMD tersebut.

Terimakasih disampaikan pada Pimpinan Fakultas Hukum, Pimpinan ULM dan Ketua Lembaga Penelitian, serta seluruh civitas PMKn. Terimaksih pula pada semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Laporan Penelitian ini, semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik mahasiswa, dosen dan kalangan akademisi lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait peran notaris dalam pendirian perusahaan.

Banjarmasin, Pebruari 2019
PENELITI

DR. Hj. RAHMIDA ERLIYANI,SH.MH

ABSTRAK

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroaan Daerah (PERSERODA) tidak lah mudah dan yang menjadi problematika normatif adalah tidak diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang tata cara penyesuaian atau mekasnisme perubahan tersebut. Kemudian dalam hal proses perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi Perseroan Daerah apakah juga mnelibatkan notaris dalam hal ini. Apakah perubagan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi bentuk perseroan daerah hanya di atur berdasarkan Perda ataukan harus pula dengan akta notaris?

perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perumda atau Perseroda tidak diatur dengan jelas dalam UU pemerintahan Daerah. Sehingga mekanisme perubahan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah atau BUMD menjadi Perumda maka dapat dilihat secara analogi pada ketentuan hukum tentang mekanisme pendirian BUMN yang berbentuk PERUM. Adapun untuk pendirian PERSERODA digunakan mekanisme pendirian Perseroan sebagimana yang diatur dalam Undang – Undang Perseran Terbatas yakni UU No 40 Tahun 2007.

Peran Notaris dalam perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi PERUMDA tidak berperan,karena pendirian PERUMDA didasarkan dengan Perda.Adapaun dalam pendirian PERSERODA peran Notaris sangat diperlukan,kerana disyaratkan dengan Akta Notaris demikian pula dengan pendirian PERSERODA disyaratkan juga harus dengan Akta Notaris, sehingga peran notaris dalam hal ini sangat penting.

RINGKASAN

Penelitian ini adalah peneletian hukum yang meneliti tentang peran notaris dalam mekanisme perubahan bentuk perusahaan daearh atau BUMD menjadi Perumda atau Perseroda.Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroaan Daerah (PERSERODA) tidak lah mudah dan yang menjadi problematika normatif adalah tidak diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang tata cara penyesuaian atau mekasnisme perubahan tersebut. Karena perubahan bentuk badan hukum suatu badan usaha tentunya juga berdampak pada perubahan pengelolaan atau manajemn perusahaan, dan berdampak pula pada pengelolaan keuangan dan permodalan juga pada persoalan jenis usaha serta kepengurusan yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan perubahan tersebut. Kemudian dalam hal proses perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi Perseroan Daerah apakah juga mnelibatkan notaris dalam hal ini. Apakah perubagan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi bentuk perseroan daerah hanya di atur berdasarkan Perda ataukan harus pula dengan akta notaris?

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

- Perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perumda atau Perseroda tidak diatur dengan jelas dalam UU pemerintahan Daerah. Sehingga mekanisme perubahan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah atau BUMD menjadi Perumda maka dapat dilihat secara analogi pada ketentuan hukum tentang mekanisme pendirian BUMN yang berbentuk PERUM. Adapun untuk pendirian PERSERODA digunakan mekanisme pendirian Perseroan sebagimana yang diatur dalam Undang – Undang Perseran Terbatas yakni UU No 40 Tahun 2007.
- 2. Peran Notaris dalam perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi PERUMDA tidak berperan,karena pendirian PERUMDA didasarkan dengan Perda, maka perubahan perusahaan daerah atau BUMD menjadi PERUMDA sebagaimana pendiriannya maka diperlukan Perda tentang Perubahan bentuk badan usaha tersebut, dalam hal ini yang sangat berperan adalah pimpinan Pemerintah daerah Gubernur atau Bupati atau

walikota sesuai kepemilikan modal pada Perusahaan daerah atau BUMD yang akan berubah tersebut. Adapaun dalam pendirian PERSERODA peran Notaris sangat diperlukan,kerana dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas (PT) maka pendirian Perseroan disyaratkan dengan Akta Notaris demikian pula dengan pendirian PERSERODA disyaratkan juga harus dengan Akta Notaris, sehingga peran notaris dalam hal ini sangat penting,untuk membuatkan akta tentang Perubahan Bentuk Perusahaan daerah menjadi PERSRODA sebagai perusahaan yang baru didirikan perubahan dari Perusahaan daerah atau BUMD tersebut.

Adapun mentode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang — Undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan historis dengan mengutamakan kajian secara kualitatif mengenai peran notaris dalam proses atau mekanisme perubahan bentuk badan usaha perusahaan daerah atau BUMD menjadi Perumda atau Perseroda.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi	V
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	6
2. Tipe Penelitian	6
3. Sifat Penelitian	7
4 Pendekatan Penelitian	7
5 Jenis Bahan Hukum	8
6.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
7 Analisa Rahan Hukum	
E. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	11
A. Kerangka Teoritik 1. Teori Badan Hukum 2. Teori Kewenangan	12 12 14
	15
P. Verangka Konsentilal	15
Pengertian Notaris Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	16
2. Kewenangan Notaris Menurut Olidang-Olidang Judatan Potaris	17
3. Konsep Badan Hukum	20
4. Konsep Perusahaan Daerah	
BAB III. MEKANISME PERUBAHAN BENTUK BADAN USA PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERO	HA DA 23
BAB IV PERAN NOTARIS DALAM MEKANISME PERUBAH BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUMDA AT PERSERODA	IAN PAU 38
BAB V PENUTUP	
	49
A Wasimenulan	49
D Coron	To The State State State
DARTAD PHSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan daerah otonom untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,menggelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Otonomi daerah memberikan peranan yang besar bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam menopang Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Otonomi daerah adalah otonomi disektor ekonomi,maka diperlukan landasan hukum yang tangguh dan dapat menjadi pijakan atau pedoman agar BUMD berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional,mandiri dan dapat berkiprah serta dapat memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global. 2

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa konsekuensi kepada daerah untuk dapat mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri,maka daerah perlu memaksimalkan pemamfaatan seluruh potensi yang dimilikinya,termasuk didalamnya potensi sumber pendapatan asli daerah.Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam memdapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam memdapatkan dana dari pemerintah atau subsidi. Untuk memamfaatkan sumber pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip good corporate governance

¹ Adrian Sutedi.2009.*Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*,Jakarta,Sinar Grafika,hlm 160

² M. Arsyad anwar.1992..*Prospek ekonomi indonesia dan sumber pembiayaan pembangunan*, Jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama , hlm 50

³ HAW.Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, cetakan kelima, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003 hlm 42. kelima, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003 hlm 42.

sehingga membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Semulaa perusahaan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah,sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah.Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya instruksi menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1990 tentang perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda,pengunaan istilah perusahaan daerah dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah.Sesuai instruksi Menteri dalam negeri Nomor 5 tahun 1990 yaitu memerintahkan kepada kepala daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Namun instrusi menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1990 tersebut tidak diikuti peraturan pelaksana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Persero Daerah.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 ini Badan Usaha Milik Daerah dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut diatas istilah Perusahaan Daerah kembali dihadirkan dalam salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,pada pasal 177 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,penggabungan,pelepasan,Kepemilikan dan pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 40 berbunyi sebagai berikut "Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atu sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah." Dan dalam pasal 331 ayat 3 menyatakan bahwa

BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.Pengelompokkan BUMD pada prinsipnya untuk mempertegas peran,fungsi,dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.⁴ dengan pertimbangan tujuan tersebut memang dapat difahami adanya pengelompokan perusahaan daerah menjadi dua bentuk, namaun dalam tahap selanjutnya merubahan suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum semula menjadi berubah adalah suatu hal yang tentunya bukan tanpa kendala, apalagi jika aturan nya sevara teknis belum meberikan arahan yang jelas untuk proses tersebut.

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroaan Daerah (PERSERODA) tidak lah mudah dan yang menjadi problematika normatif adalah tidak diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang tata cara penyesuaian atau mekasnisme perubahan tersebut. Karena perubahan bentuk badan hukum suatu badan usaha tentunya juga berdampak pada perubahan pengelolaan atau manajemn perusahaan, dan berdampak pula pada pengelolaan keuangan dan permodalan juga pada persoalan jenis usaha serta kepengurusan yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Sedangkan proses perubahan bentuk badan hukum suatu perusahaan tidak mudah harus melalui proses dan tahapan tertentu. Sehingga banyak aspek baik secara teknis maupun secara yuridis yang harus dicermati. Demikian pula dalam perubahan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah atau BUMD menjadi perusahaan dalam bentuk Persroaan atau Perrum.Perseroan merupakan perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana yang ditur oleh Undang Undang tentang Perseroan Terbatas (PT) yakni UU No 40 Tahun 2007. Dalam proses pendirian perseroan

⁴. Yudho Taruno Muryanto. 2018 Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD: malang: setara press, hlm 3

akan melibatkan peran noitaris dalam hal pembuatan akta pendirian. Kemudian dalam hal proses perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi Perseroan Daerah apakah juga mnelibatkan notaris dalam hal ini. Apakah perubagan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi bentuk perseroan daerah hanya di atur berdasarkan Perda ataukan harus pula dengan akta notaris?

Berdasarkan uraian tersebut diatas,maka dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul ""Peran Notaris dalam Mekanisme Perubahan Bentuk Badan Hukum Perushaan Daerah Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana Mekanisme Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah berdasarkan UU Nomor
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
- 2. Bagaimana Peran Notaris dalam Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Untuk menganalisis mekanisme perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umun Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah pasca lahirnya UU No 23 Tahun 2014.
- 2. Untuk menganalisis bagaimana peranan notaris dalam perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah pasca lahirnya UU No 23 tahun 2014.

Adapun Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi mengenai Ratio legis perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Umun Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum Badan Usaha Milik Daerah yang tidak merubah bentuk badan hukum menjadi Perumda dan Perseroda

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah tentang Ratio legis perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Umun Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum Badan Usaha Milik Daerah yang tidak merubah bentuk badan hukum menjadi Perumda dan Perseroda.

D. Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian

Penelitian tentang Peran Notaris dalam Mekanisme Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasca Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai sebuah Laporan Penelitian dengan sistemayikanya sebagai berikut:

Bab I Tentang Latar Belakamg masalah, Perumusan Masalah , Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Laporan Penelitian

Bab II Tentang Tinjauan Teoritik dan Konseptual

Bab III Tentang

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Badan Hukum

Dalam sejarah perkembangan badan hukum,ada beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum untuk memberi dasar hukum bagi badan hukum dan untuk mengetahui apa hakikat badan hukum tersebut,para ahli hukum telah mengemukakan teoriteori baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun penafsiran secara teleologis yaitu

a. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana jerman,Otto von gierke (1841-1921).Menurut von gierke badan hukum itu seperti manusia,menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum.Badan hukum yaitu suatu badan yang membentuk kehendakknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut.

Menurut terori organ badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak,tetapi benarbenar ada.Badan hukum adalah suatu organisasi yang riil yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.Jadi badan hukum itu tidak berbeda dengan manusia karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum.Badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri,yang bertindak adalah organnya seperti direksi,komisaris ⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 40 Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kepala daerah mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana dalam Perusahaan Umum Daerah kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan dalam Perusahaan Perseroan Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh organ Badan Usaha Milik Daerah. Organ pada Perusahaan Umum Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi. Organ pada Perusahaan Perseroan Daerah adalah RUPS, Komisaris dan Direksi.

b. Teori Kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von jhering (1818-1892) sarjana jerman. Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum merupakan kepentingan anggota. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milk bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. 6

7

⁵ Chidir Ali.1999, Badan Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 32-33

⁶ Ibid,hlm 34

Badan Usaha Milik Daerah berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroaan Daerah modalnya terdiri dari saham-saham.dimana saham mayoritas dimiliki oleh satu daerah dan sisa sahamnya dimiliki oleh pihak swasta atau pihak perorangan.Para pemilik saham Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sama.Para pemilik saham berhak atas keuntungan dari perusahaan dan bertanggung jawab bersama apabila perusahaan mengalami kerugian.Dalam Badan Usaha Milik Daerah juga terdapat hak dan kewajiban yang melekat yang dilaksanakan oleh organ BUMD seperti pemegang saham,direksi,dewan pengawas dan komisaris.

2, Teori Kewenangan

Berdasarkan teori keweangan yang dikenal dalam hukum administrasi maka sumber kewenangan itu ada tiga, yakni

- 1. Atribusi
- 2. Delegasi

3. Mandatoris

Kewenangan yang bersumber dari atribusi artinya kewenagan yang lahir karena ketentuan peraturan perUndangn undangan yang berlaku. Sementatara kewenangan yang bersumber dari delegasi artinya kewenangan itu ada pada seseorang atau pada suatu organ adalah karena bersifat pendelegasian tuga sdari suatu orga atau seseorang yang semula sudah memiliki keweangan berdasarkan sumber kewenangan tertetnu, kemudian mendelegasikan pada orga lain atau pada orang lain. Sedangkan kewenangan yang bersumber dari Mandatoris artinya kewenganan itu lahir berdasarkan mandate atau amanat dari suatu pihak atau dari organ atau seseorang yang mengamanatkan seuatu tugas tertentu pada yang menerima mandat.

Kewenangan suatu organ Negara akan memberikan nya kekuasaan untuk berbuatatau melakukan suatu perbutan hukum secara administrasi/ Demikian pula halnya untuk suatu subyek hukum dalam beruata atau melakukan tugas jabatannya apakah ia boleh melakukannya atau tidak maka di lihat pada keenangan yang ada padanya.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, pada pasal 1 disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Perberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

⁷ ibid

Adapun penjelasan dalam pengertian Notaris di atas mengenai pengertian akta yang dimaksud Akta Otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dimanapun tempat akta itu dibuatnya.⁸

Melihat dari dari berbagai definisi para ahli maka dapat di fahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

2. Kewenangan Notaris Menurut Undang Undang jabatan Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;

⁸ dpcpermahijogja. *Tugas Wewenang Notaris- Ppat*. https://dpcpermahijogja.wordpress.com/2011/12/25/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/, diakses pada

- Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- o Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- o Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

Membuat akta risalah lelang9

Ketentuan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum) (Habib Adjie, 2008 : 82). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tetang Peradilan TUN, bahwa : ¹⁰Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum. ¹¹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang

⁹ Habib Adjie, Kewenangan Notaris, 2008, hal. 28

¹⁰ibid

¹¹ibid

berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.¹²

3. Konsep Badan Hukum

Menurut E.Utrecht badan hukum (*recht person*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak,pendukung hak yang tidak berjiwa,atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar,dalam pergaulan hukum,biarpun tidak berwujud manusia atau benda.Badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya.¹³

Manusia bukan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban),tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum (*recht persoon*),seperti halnya subjek hukum manusia badan hukum ini juga mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan hukum baik antara badan hukum dengan badan hukum lain atau badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*).Berdasarkan hal tersebut badan hukum dapat melakukan perjanjian tukar menukar,sewa menyewa,jual beli dan perbuaan hukum lain dilapangan harta kekayaan.¹⁴

Adanya badan hukum adalah suatu realita yang timbul sebagai kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah masyarakat,sebab manusia selain mempunyai kepentigan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama dan harus diperjuangkan bersama juga.Berdasarkah hal tersebut mereka berkumpul mempersatukan

±²ibia

¹²ibid

¹³ Chidir Ali,*Opcit*,hlm 18

¹⁴ Riduan Syahrani 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, hlm 54-55.

dan mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama dan menetapkan peraturan yang hanya berlaku dikalangan anggota dalam organisasi tersebut.Dalam pergaulan hukum,orang-orang yang mempunyai kepentingan sama dan bergabung dalam satu kerjasama dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru yang mempunyai hak dan kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri. Dalam Undang-Undang sendiri tidak dijabarkan mengenai pengertian badan hukum.Didalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan jenis perkumpulan (Badan Hukum) yaitu:

- 1. Diadakan oleh kekuasan umum
- 2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan Umum
- 3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut rumusan badan hukum tidak ditemui dalam Undang-Undang,maka para ahli hukum mencoba membuat krateria badan usaha yang dapat dikelompokkan badan hukum yaitu :

- 1. Adanya pemisahaan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
- 2. Mempunyai tujuan tertentu
- 3. Mempunyai kepentingan sendiri
- 4. Adanya organisasi teratur.

¹⁵ Ali Ridho 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan HukumPerseroaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, hlm. 2.

¹⁶ Sentosa sembiring.2008. *Hukum Dagang*. Cet III. Bandung: citra Aditya Bakti, hlm 13

Jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas,maka suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum.¹⁷

Menurut Pasal 1653 KUHPerdata badan hukum dapat dibagi atas tiga macam yaitu :

- Badan Hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasan umum misalnya Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta
- 2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum misalnya perkumpulanperkumpulan gereja,organisasi-organisasi agama
- Badan Hukum yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan misalnya seperti PT,Perkumpulan asuransi,Perkapalan dan sebagainya.

Menurut wujudnya badan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- 1. Kooperasi adalah kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersamasama sebagai suatu subjek hukum tersendiri.Oleh karena itu Korporasi merupakan badan hukum yang beranggota,akan tetapi terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya. Misalnya PT,perkumpulan asuransi,perkapalan,koperasi
- 2. Yayasan adalah harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu.Jadi pada yayasan tidak ada anggota,yang ada hanyalah pengurusnya

3. Perusahaan Daerah

a)Pengertian Perusahaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang

¹⁷ Syahrida, 2015. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, hlm13

dipisahkan,kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.Tujuan Perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan,menuju masyarakat yang adil dan makmur.Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- b) Memberi jasa
- c)Menyelenggarakan kemamfaat Umum
- d) Memupuk pendapatan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturab yang mengatur pokok-pokok Pemerintah Daerah.Cabang-Cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang mana modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b.) Permodalan Perusahaan Daerah

Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham dalam hal sebagai berikut: 18

 a. Modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang masing-masing dipisahkan (pasal 7 ayat 2 sub b UUPD)

-

¹⁸ Syahrida, *Opcit*, hlm 145

 Modal Perusahaan Daerah sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan,sedangkan sebagian lainnya milik pihak swasta nasional (penyertaan modal oleh masyarakat/Badan Hukum

Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 Saham-saham Perusahaan daerah terdiri atas saham priontet dan saham-saham biasa.saham-saham Priontet hanya dapat dimiliki oleh daerah sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, Warga Negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Idonesia.Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah juga tercantum jumlah nominalnya, yang besarnya diatur dalam peraturan pendirinya, juga tercantum siapa pemegangnya.jadi saham Perusahaan Daerah adalah saham atas nama dan setiap pemegangnya juga diberi hak untuk bersuara. 19

c.) Organ Perusahaan Daerah

1. Rapat Pemegang Saham

Keputusan dalam Rapat Pemegang Saham untuk saham prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham priontet dan saham biasa diambil dengan kata mufakat. Jika kata mufakat tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada kepala daerah dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak ditetapkan ketentuan presentase kuorum yang menentukan sah atau tidaknya RUPS

2. Direksi

Perusahaan Daerah dipimpin oleh direksi yang jumlah anggotanya dan susunannya ditetepkan didalam peraturan pendiri dengan syarat mereka adalah Warga Negara

¹⁹ Ibid,hlm145

Indonesia.Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.Direksi diangkat dalam waktu 4 tahun dan dapat diangkat kembali.

Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yaitu

- (a) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah
- (b) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah
- (c) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi

E. Metode Penelitian

Menurut soerjono Soekanto penelitan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,sistamatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut dengan mengusahakan suatu pemecahan ata permasalahan-premasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif,yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

²⁰ Soerjono soekanto,1981,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta,UI Press,hlm 43

positif.²¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan primer yaitu bahan-bahan aturan hukum yang mengikat kedalam isi dan substansi yang dikaji.²²Bahan hukum primer itu berupa peraturan perundang-undangan.sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum tambahan yaitu penelitian hukum mengambil bahan hukum kepustakaan,jurnal,artikel-artikel hukum dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang berorientasi perubahan (*Reform Oriented*) yang diperkenalkan oleh Hutchinson yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan mana pun yang dibutuhkan.²³

3. Sifat Penelitian

295.

Penelitian ini bersifat Preskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada berhubungan dengan masalah tantang Mekanisme Perubahan bentuk badan hukum Perusahan Daerah menjadi perusahaan umum daerah dan Perusahaan Perseroaan Daerah dan konsekuensi hukum bagi Perusahaan yang tidak berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dimana ditemukan kendala dalam melaksanakan perubahan Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroaan

 $^{^{21}\,} Johnny\, ibrahim, 2008\, , \textit{Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif}\, , \textbf{Bayumedia Publishing, hlm}$

²² Ammirudin, 2004, *Pengantar Hukum, Raja* Grafindo Persada, Jakarta, hal 31

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media ,hlm 32

Daerah.Permasalahan yang terjadi adanya kekosongan Hukum mengenai hal tersebut dalam pengaturan menegnai Perusahaan Daerah pasca lahirnya UU No 23 Tahun 2014.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.

2. Pendekatan Konseptual

pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3.Pendekatan Historis

Yakni dengan mengkaji sejarah perkembangan Perusahaan daerah di Indonesia sejak zaman orde lama hingga sekarang bagaimana kebijakan Negara dan perkembangan hukum perusahaan dalam mengakomodir perkembangan badan usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah.

4.Pendekatan kasus

Yakni dengan melihat kasus kasus yang dihadapi bebrrapa perusahaan daerah dalam menjalankan kektentuan UU No 23 tahun 2014 tentang perubahan bentuk Badan usaha Perushaan daerah menjadi Perumda atau Perseroda.

5. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya maka peneliti memerlukan sumbersumber penelitan yang disebut bahan hukum.²⁴

Jenis Bahan Hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukumtersier.Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan,Risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁵

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387.
- instruksi menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1990 tentang perubahan bentuk
 Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, hlm 141

²⁵.Zainuddin Ali..2017.*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta,Sinar Grafika,hlm 47

- Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan
 Badan Usaha Milik Daerah
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota Direksi BUMD.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.Publikasi tersebut terdiri atas:²⁶

- Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi,tesis dan disertasi hukum
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-Jurnal Hukum
- 4) Komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

33-37

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2003,Penelitian Hukum Normatif,Jakarta,Rajawali Press,hlm

Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan dalam hasil penulisan hukum ini yaitu kamus hukum, Buku, Bahan Literasi dari media Internet,majalah,surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁷

G. Sistematikan Penulisan Laporan Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adapun di setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

.

²⁷.Zainuddin Ali.*Opcit*,hlm 107

- BAB I, dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian ini serta sistematika penulisan hukum.
- BAB II,bab ini merupakan pembahasan permasalahan pertama yang diangkat oleh penulis yaitu tentang mekanisme perubahan Perusahaan Daerah atau BUMD menjadi Perseroda atau Perumda pasca lahirnya UU Pemerintahan Daerah.
- BAB III, bab ini merupakan pembahasan permasalahan kedua yang diangkat oleh penulis yaitu tentang peranan notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah menjadi Perseroda atau Perumda.
- BAB IV, bab ini merupakan bab terakhir atau bagian penutup kesimpulan dari jawabanjawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang didasarkan pada kesimpulan yang ada.

BAB II

MEKANISME PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN DAERAH ATAU PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Perusahaan Daerah,sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah.Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya instruksi menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1990 tentang perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda,pengunaan istilah perusahaan daerah dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah.Sesuai instruksi Menteri dalam negeri Nomor 5 tahun 1990 yaitu memerintahkan kepada kepala daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Namun instrusi menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1990 tersebut tidak diikuti peraturan pelaksana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Persero Daerah.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 ini Badan Usaha Milik Daerah dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut diatas istilah Perusahaan Daerah kembali dihadirkan dalam salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 40 berbunyi sebagai berikut "Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atu sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah."Dan dalam pasal 331 ayat 3 menyatakan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.Pengelompokkan BUMD pada prinsipnya untuk mempertegas peran,fungsi,dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.²⁸

²⁸. Yudho Taruno Muryanto. 2018 Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD: malang: setara press, hlm 3

Bab ke XXVI UU No 23 Tahun 2014, ketentuan peralihan pasal 402 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :"BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."BUMD yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Adapun Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 409 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas. BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroaan Terbatas diatur oleh Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi. Maka oleh karena itu dalam ketentuan mengenai Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah UU ini menyatakan mencabut UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 ini telah mengatur tentang perusahaan daerah,bahwa pemerintah Daerah dapat mendirikan atau memiliki perusahaan yang selanjiutnya menurut UU ini bahwa perusahaan daerah itu harus dapat dibentuk dalam bentuk Perseroan atau Perum, sehingga lahirlah istilah Perseroda dan Perumda.

Pada pasal UU No 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perusahaan daerah yang sudah ada di miliki oleh pemrintah daerah harus segera menyesuaikan bentuk badan usahanya apakah berbentuk Perseroda atau Perumda. Kemudian UU pemerintahan Daerah

ini mengintruksikan agar dibuat PP tentang Perusahaan Daerah atau BUMD ini untuk meberikab kepastian aturannya lebih rinci. Maka lahirlah PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah baru diundangkan pada tanggal 28 desember 2017.

Asapun Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain BUMD yang telah ada sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum mempunyai kerja,terlalu etos birokratis,inefisien,kurang memiliki orientasi pasar,tidak memiliki reputasi yang baik, Profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidak jelasan antara yang menghasilkan profit dan disisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.Dalam rangka mendorong pembangunan daerah ,peran BUMD dirasakan sangat penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta,sebagai pelaksana pelayanan publik,penyeimbang kekuatan pasar,dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.BUMD sebagai penyumbang bagi penerimaan daerah,baik dalam bentuk pajak, divinden, maupun hasil privatisasi.²⁹

Sebagai Konsekuensi lebih lanjut dengan adanya amanat UU No 23 Tahun 2-14 beserta PP No 54 Tahun 2017, maka sudah ada beberapa perusahaan daerah yang berubah bentuk badan usahanya semula perusahaan daerah atau badan Usaha milik daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum daerah atau Perseroan daerah, contohnya

²⁹ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD

- PDAM Cianjur berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah pada tanggal 18 desember 2014.³⁰
- 2. PDAM Cirebon resmi berganti menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon Tirta Giri Nata pada tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon pada tanggl 9 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2017.³¹
- PDAM Sukabumi berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri pada tanggal 16 Oktober 2018.³²
- 4. PDAM Kabupaten Boyolali berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali pada tanggal 16 april 2018.³³
- 5. Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali menjadi Perusahaan Perseroaan Daerah pada tanggal 7 desember 2018 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 BUMD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah daerah.Pembagian saham yang disetujui oleh perda adalah 95 persen milik Pemerintah Kabupaten Boyolali dan 3 persen dimiliki PUDAM serta 2 persen dimiliki pleh aneka karya.³⁴

 $^{^{30}\,\}underline{\text{https://www.scribd.com/document/397155146/kab-cianjur-perubahan-PDAM-Menjadi-Perumda}}\\$ diakses tanggal 18-12-2014

³¹ PDAM kota cirebon Berubah Jadi Perumda Tirta Giri Nata.www.Rakyat Cirebon.co.id http://www.rakyat cirebon.co,id/2017/08/pdam-kota-cirebon-berubah-jadi-perumda-tirta-giri-nata.html diakses tanggal 18-08-2017

³² Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum jdih.sukabumikab.go.id. diakses tanggal 16 oktober 2018.

³³ Provonsijawatengah-JDIH Kabupaten Boyolali jdih.boyolali.go.id diakses tanggal 12 september 2018

³⁴http://jateng tribunnews.com/2018/12/07/bank-boyolali-kini-menjadi-perseroda yang diakses pada tanggal 7 Dember 2018

- PDAM Sukoharjo berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
 Makmur pada tanggal 30 Desember 2016.³⁵
- PDAM Surakarta resmi berganti nama menjadi perumda Air Minum "Toyo Mening"Pada tanggal 2 april 2018.³⁶
- 8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gerbang serasan resmi berubah badan hukum menjadi Perseroda pada tanggal 17 desember 2018 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 BUMD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaal Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah daerah³⁷

9.

- 10. PDAM Kabupaten Sleman berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada .pada tanggal 24 september 2018.³⁸
- 11. PDAM Kabupaten Malang berubah menjadi Perumda Tirta Kanjuruhan.³⁹
- 12. PDAM Jepara secara resmi mengubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tirta Jungporo Kabupaten Jepara pada tanggal 16 Pebruari 2019.⁴⁰

³⁵ Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum http://peraturan.bpk.go.id. diakses september 2018

 $^{^{36}\,}http://perpamsi.or.id/berita/view/2018/04/24/498/Perumda-air-minum-kota-surakarta-semakin-mantab-dengan-nama-baru-1 diakses pada tanggal 24 April 2018$

³⁷ http://www.rmolsumsel.com/read/2018/12/17/105704/disuntik-Rp10-M-BPR--Gerbang-Serasan-Jadi-Perseroda.yang diakses pada tanggal 17 Desember 2018

³⁸ Bupati Sleman dan DPRD Sleman Sepakati Perubahan PDAM jadi Prumda-Tribun Jogja.Tribunnews.com http://jogja.tribunnews.com/2018/09/24/bupati-sleman-dan-dprd-sleman-sepakati-perubahan-pdam-jadi-perumda diakses pada tanggal 24 september 2018

³⁹ http://www.timesindonesia.co.id/read/201312/20190218/152826/pdam-kabupaten-malang-berubah-menjadi-perumda-tirta-kanjuruhan/ diakses pada tanggal 19 Januari 2019

⁴⁰ http://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/18/120000/resmi-pdam-jepara-ganti-nama--jadi-perumda-tirta-jungporo.diakses tanggal 19 Januari 2019

Semenata ada beberapa prusahaan daerah dalam bentuk perusahaan di bidang perbankan seperti bank Jatim, bank Bali,Bank Kalsel, karena pada awalnya sudah berbentuk perseroan, sehingga tidak lagi harus merubah bentuknya.

Data dari Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik menyatakan bahwa tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah berjumlah 782 yang terdiri atas 115 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan 667 Badan Usaha Milik Daerah kabupaten.Dari 782 Badan Usaha Milik Daerah yang ada hanya 11 Badan Usaha Milik Daerah yang berubah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Masih sekitar 771 badan Usaha Milik daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten kota seIndonesia masih belum menjalankan amanat UU No 23 Tahun 2014 artinya belum berubah bentuk badan usahanya menjadi Perseroda atau Perumda. Hal ini mungkin dalam pelaksnaaannya terdapat berbagai persoalan atau kendala baik problematika yuridis nya maupun problematikan teknisnya.

Dalam Proses perubahn bentuk suatu badan usaha atau perusahaan tentulah banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum melakukan perubahan, karena berbicara soal perubahan bentuk perusahaan banyak aspek yang terkait dalam suatu proses perubahan itu, terutama persoalan permodalan, asset kekayaan perusahaan dan manajemannya. Harus benar benar diperhatikan dampaknya dalam persoalan keberlangsungan perusahaan agar tidak terdampak secara negative dari adanya proses perubahan tersebut.

Sebagaimana data Hasil kajian Tim penyusun naskah akademik perubahan bentuk badan usaha PDAM Bandarmasin Kota Banjarmasin, ditemukan berbagai problematika yang dihadapi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin ketika dalam proses akan melakukan perubahan bentuk badan usahanya untuk mengikuti amanat UU No 23 tahun 2014. Adapun kenadala tersebut terkait persoalan modal dan asset perusahaan. Karena dalam data yang ada di perusahaan tersebut ternyara terdapat asset yang merupakan milik Pemerintah Provinsi,dan ada modal yang juga milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin tersebut. Sehingga menjadi kendala ketika PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin mau merubah bentuk kearah Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Sebab Perumda dalah bentuk perusahaan daerah yang modal perusahaan tersbut hanya di miliki oleh satu pemerintah daerah, tetapi jika ada pemerintah daerah lain pemilik modal di perusahaan itu maka hal ini menjadi sulit,selama belum dapat dimurnikan hanya menjadi modal satu pemerintah daerah saja. Oleh karenanya proses menuju perubahan kearah Perumda menjadi terhambat.

Suatu proses perubahan bentuk sebuah perusahaan tentunya harus dapat dijalankan sesai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan agar legalistas proses tersebut tercapai. Demikian juga halnya dalam proses perubahan BUMD ini ketika akan memilih berubah menjadi Perumda atau Perseroda harus didasari oleh klajian yang matang dengan berbagai pertimbangan agar pilihan tepat apakah Perumda atau Perseroda dengan tentunya melihat pada karakteristik yang diuraikan oleh Undang undang mengenai kedua bentuk tersebut.

-

 $^{^{41}}$ Wawancara dengan M.Effendy, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Perubahan bentuk PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

Dalam Undanng Undang Pemerintahan Daerah pasal 334 sampai sengan pasal 338 UU. No. 23 Tahun 2014,di uraikan tentang karakteristik Perumda yakni perusahan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi dalam bentuk saham saham. Dan kemudian diatur dalam PP No 54 Tahun 2017 bahwa pendirian Perumda berdasarkan PERDA. Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa status Badan Hukum Perumda ketika Perda pendirian tersebut di sahkan. Ciri lain dari Perumda adalah orientasi kegiatan usahanya untuk diarahkan pada kemanfaatan umum atau kepentingan publik , dan untuk tujuan penguasaan asset atau potensi daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Organ Perusahaan Umum Daerah (Perumda) terdiri dari Kepala daerah Pemilik Modal(KPM),Dewan Pengawas dan Direksi. Dalam hal ini kepala daerah mewakili pemerintahan daerah tersebut selaku pemilik modal perusahaan Perumda.

Direksi dianggkat oleh KPM demikian juga Dewan pengawas,adapaun tugas direksi adalah pelaksnaan pengurusan perusahaan,dengan didasari itikad baik. Untuk Dewan Penngawasa juga diangkat oleh KPM,anggota Dewan Pengawas terdiri dar unsur unsur independen,unsur pemerintah. Masa kerja Dewan Pengawas selama 4 tahun. Tugas Dewan Pengawas melakukan pengawasaan atas kinerja Direksi dalam menjalankan perusahaan. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan Dewan Pengawasa kepada KPM.

Pendirian Perumda dilakukan dengan berdasarkan PERDA sebagaimana diatur dalam 331 UU Pemerintahan Daerah. Status Perumda sebagai Badan Hukum

Perusahaan sejak disahnya Perda pendirian Perumda tersebut. Selanjutnya prosedur pendirian Perumda diatur dalam PP No 54 Tahun 2017.

Perumda dapat saja berubah bentuk menjadi perusahaan Perseronn daerah (perseroda) apabila modalnya dikembangkan menjadi dimiliki oleh pihak lain atau daerah lain, sebagiamana disebutkan dalam pasal 334 (2) UU NO 23 Tahun 2014 bahwa dalam perkembangan Perumda dapat dibuka peluang untuk modal perusahaan dimiliki oleh pihak lain atau pemerintahan daerah lainnya atau pihak swasta atau perseorangan. Namun dalam kondisi seperti ini Perumda harus berubah bentuk menjadi Perseroda.

Adapun karakteritik Perseroda diuraikan dalam pasal 339 UU Pemerintahan Daerah, (UU No 23 Tahun 2014) bahwa perseroda adalah perusahaan perseroan daerah (Perseroda) yang modalnya di miliki oleh lebih dari satu pemerintahan daerah. Modal Perseroda terdiri dari saham saham dan mayoritas dimiliki 51% adalah saham milik pemerintahan daerah. Dan Perseroda tunduk pada UU perseroan Terbatas yakni UU No 40 Tahun 2017. Mekanisme pengelolaan juga sesuai ketentuan UU perseroan Terbatas, karena perseroda adalah bentuk badan hukum nya sebagai perusahaan perseroan. Modal Perseroda dapat dilakukan penambahan modal dengan cara harus mendapat persetujuan RUPS Perseroda.

Organ Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 340 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RUPS adalah organ yang memiliki kewenangan ya tidak dimiliki oleh organ lainnya.Hal hal penting dan urgen bagi Perseroda akan

diputuskan berdasarkan RUPS. Pelaksanaan RUPS selama ini dikenal dengan cara konvensional yakni dengan rapat secara fisik, dengan memperhatikan ketentuan mengenai quorum sebagimana diatur dalam UU PT. Tapi dalam UU PT juga diatur bahwa RUPS dapat pula dilaksanakan dengan cara telekonfrensi. Direksi sebagai organ yang berwenang menjalankan perusahaan, dalam menjalankan perusahaan harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai ketentuan dan peraturan perusahaan. Berusaha menjalankan perusahaan agar mendapatkan keuntungan atau laba sebagai salah satu tujuan kegiatan usaha. Sementara Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas sebagai organ pengawasan. Baik Direksi atau Komisaris dipilih berdasarkan RUPS.

Mekanisme pendirian Perseroda sesuai ketentuan pendirian sebuah perseroan sebagaimana di atur dalam UU PT, status badan hukum nya berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM.

Sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perusahaan daerah harus melakukan perubahan bentuk badan usaha tersebut menjadi Perumda atau Perseroda. Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah akan memerlukan proses yang panjang. Dan juga memerlukan adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Perubahan Bentuk badan hukum BUMD atau perusahaan daerah diawali dengan perubahan perda pendiriannya yang merupakan proses politik yang memerlukan kesepakatan politik antara pihak pemerintahan daerah dengan pihak DPRD. 42

⁴² Yudho Taruno Muryanto, *Opcit*, hal 5

Adapun PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah akan diatur dalam peraturan menteri. Peraturan Menteri mengenai perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sampai sekarang belum dibuat.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 bagaimana mekanisme pendirian Perumda juga tidak ada diatur dengan jelas, UU pemeintahan daerah hanya mengamanatkan agar perusahaab daerah atau BUMD harus segera berubah menjadi PERUMDA atau PERSERODA dengan karakteristik kepemilikan permodalan yang berbeda.

Apabila kita mengacu pada mekanisme pendirian PERUM dalam UU BUMN maka dapat di lihat bahwa pendirian PERUM didasarkan atas usulan Menteri BUMN kepada presiden tentang rencana pendirian PERUM. Menurut Syahrida,bahwa Pendirian PERUM diusulkan oleh menteri kepada presiden dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama menteri terkait lainnya secara teknis dan dibahas serta dikaji dengan menteri keuangan, kemudian pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian PERUM tersebut serta PP tentang tata kelola Perum tersebut. Sejak PP disahkan,maka sejak itulah PERUM dianggap berdiri dan berstatus badan hukum.

Melihat pada karakterisristik Perumda dengan melihat ketentuan UU No 23 Tahun 2014, dan berdasarkan kajian pada beberapa contoh Perusahaan daerah yang berubah menjadi Perumda, serta mengacu pada mekanisme pendirian Perum dalam UU BUMN, maaka dapat di lihat pada dasarnya mekanisme pendirian Perumda adalah

⁴³ Syahrida, **Hukum Perusahaan di Indonesia**, Yogjakarta, Pustaka Felicha, 2011, Cet 1 hal. 123

berdasarkaan PERDA tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah tersebut.Status Badan Hukum nya PERUMDA diperoleh sejak disahkannya PERDA pendiriannya. Dalam hal ini Perda Pendirian itu disusun dan kemudian dibahas di DPRD jika disetujui maka di sahkan Perda tersebut,dan PERUMDA dapat berdiri. Tapi sebelumnya tentu pemerintah daerah atau kepala daerah menyampaikan tentang pendirian Perumda dengan berbagai alasannya dan tujuannya. Kemudian di mohonkan Perda pendirian agar disahkan atau disetujui DPRD.

Untuk perubahan bentuk perusahaan daerah semula BUMD kemudian berubah sesuai karakteristiknya yang sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin di capai oleh BUMD itu maka ia akan berubah sesuai arahan dalam UU No 23 Tahun 2014 apakah akan berubah menjadi PERUMDA atau menjadi PERSERODA.

Untuk BUMD yang akan berubah menjadi PERUMDA maka perlu kajian mendalam terlebih dahulu, baik kajian secara ekonomis,hukum,legalitas dan prospek ke depannya untuk keberlangsungan usaha dan kemungkinan laba rugi serta manfaat dan ditinjau pula aspek pengelolaan dan manajemnnya. Serta apa tujuan dan manfaatnya bagi keberlangsungan usaha pada perusahan daerah tersebut. Maka apabila sudah ada kajian secara mendalam dan sudah dapat diambil keputusan akan berubah bentuk badan usahanya semula BUMD berubah menjadi PERUMDA, maka hal ini akan dilaporkan pada kepala daerah selaku pemilik modal dari BUMD tersebut untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah. Selanjutnya dengan dasar perstujuan Kepala Daerah, maka rencana perubahan BUMD berserta alas an dan hasil kajiannya akan diajukan kepada DPRD untuk dibuatkan PERDA tentang perubahan bentuk badan Usaha BUMD itu untuk berubah menjadi PERUMDA.

Sejak saat Perda tentang perubahan bentuk badan usaha BUMD menjadi PERUMDA di sahkan ,maka status badan hukum PERUMDA sudah tercapai.

Adapun untuk pendirian Perusahaan Daerah berbentuk Perseroan atau PERSERODA sebagai mana mekanisme atau tata cara pendirian perseroan yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih, masing masing pendiri memiliki saham pada pendirian Persroan tersebut, karena modal dari Perseroaan terdiri dari saham saham.

Mekanisme pendirian Perseroan menurut UU No 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut, didirikan oleh 2 orang atau lebih,menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007. Hakekatnya pendirian perseroan adalah didasarkan oleh kesepakatan atau perjanjian, karena pendirian perseroan adalah atas dasar perjanjian maka tentunya tidak mungkin perjanjian dibuat oleh seoranng tentu harus ada dua pihak atau atau 2 orang atau lebih yang bersepakat mendirikan perseroan. Orang dalam UU PT ini dimaknai adalah Persoon atau subyek hukum, maka boleh individu manusia atau Badan Hukum.

Kemudian modalnya dalam bentuk saham, atau modal terbagi dalam bentuk saham,oleh karenanya pendiri harus mengambil bagian saham dalam saat pendirian perseroan.Adapun prosedur pendirian Perseroan (PT) dilakukan tahapan demi tahapan yakni :

- a) Pembuatan Akta pendirian PT dihadapan Notaris. (akta oetentik) sesuai ketentuan pasal 7
 ayat (1) UU PT
- b) Mengajukan permohonan secara tertulis (sekarang sudah secara *online* melalui AHU *online*) kepada menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari menteri

Hukum dan HAM. Paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirisn di tandatangani . Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) UUPT.Hal ini penting karena sajak mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM maka perseroan akan berstatus badan hukum, jika tidak mendapat pengesahan menteri Hukum dan HAM maka perseroan itu tidak akan mendapat status badan hukumnya.

- c) Malakukan pendaftaran sesuai ketentuan pasal 29 UUPT,bahwa direksi perseroan tersebut setelah perseroan mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM, maka selambat lambatnya dalam waktu 30 hari, selanjutnya harus mendaftarkan perseroan ke dalam Daftar Perusahaan (sesuai kewajiban menurut UU Wajib Daftar Perusahaan). Menurut UU WDP maka pendaftaran perusahaan semua perusahaan baik Perseroan ataupun yang lain kecuali BUMN berbentuk Perjan, maka pendaftarannya di Kantor Perdagangan, dibawah kementerian Perdagangan. Untuk Perusahaan yang berbentuk Perseroan maka terdapat 2 teknis pendaftaran perusahaan, satu pendaftaran dalam mekanisme menurut UU WDP dan satu lagi didaftarkan dalam ketentuan dan mekanisme sesuai UU PT. jadi pendaftaran ganda, satu didaftarkan menurut amanat UUWDP dan satunya lagi diaftarkan menurut ketentuan UU PT.
- d) Melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI sesuai ketentuan pasal 30 UU PT, untuk dapat diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI maka direksi harus mengajukan permohonan terhitung maksimal 30 hari sejak Perseroan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Permohonan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI ini diajukan ke Menteri Hukum dan HAM, melalui Kanwil Hukum dan HAM pada bagian Dirjen AHU kementerian Hukum dan HAM.

Tentang Pendaftaran Perusahaan menurut ketentuan UU WDP maka perseroan akan mendapatkan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Apabila direksi tidak mendaftarkan sebagaimana waktu yang ditentukan UU maka seluruh direksi akan bertanggungjawab secara renteng, maka keadaan perseroan menjadi sama dengan perusahaan yang berbentuk CV. Dan menurut UU WDP jika direksi lalai dengan sengaja tidak mendaftarkan Perusahaan yang wajib didaftarkan maka akan dikenai sanksi pidana kurungan dan denda.

BAB III

PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Pengertian Notaris

Notaris bukan merupakan istilah asli dari Indonesia, istilah Notaris merupakan bawaan dari Belanda tepatnya VOC (*vereenigde Oost Ind. Compagnie*) pada awal abad 17. Dimasa awalnya, semua Notaris berkewarganegaraan Belanda. Namun, diirngi dengan kemerdekaan Indonesia hal itupun mulai bergeser. Adapun yang menjadi Notaris berkewarganegaraan Indonesia. Ini juga sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan sebagai bentuk unifikasi atau penyatuan dari perturan-peraturan tentang Notaris yang sebelumnya terpisah-pisah.⁴⁴

Kata Notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Pengertian tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap⁴⁵ diperlukan eksistensinya di masyarakat.⁴⁶

Pengertian Notaris dalam segi bahasa, notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak notaris merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun, *notarius* tidak

⁴⁴ Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ G.H.S Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Erlangga, hlm 41.

memiliki fungsi yang sama pada seperti yang sering kita kenal saat ini.⁴⁷ Namun secara bahasa dikenal tugas nya membuat tulisan penting jaman kerajaan Romawi, sehingga sekarang difahami bahwa notaris juga sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, dimana akta notaris adalah alat bukti yang sangat kuat dalam hukum pembuktian di Negara kita. Alat bukti akta otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap⁴⁸ diperlukan eksistensi notaris di masyarakat kita.

Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selain itu G.H.S Lumban Tobing juga memberikan pengertian mengenai notaris. Menurut beliau Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berlepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentikm menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁹ Notaris sebagai profesi hukum disamping profesi hukum lainnya yang dikenal di Indonesia. Namun selain dikenal sebagai profesi hukum, Notaris jugaa dikatakan sebagai Pejabat Umum yang oleh hukum diberikan kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya sebagai pejabat umum yang kewenangannya disebutkan dalam UUJN.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshari. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika**. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm 7.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ G.H.S Lumban Tobing. *Op. Cit.* hlm 31.

Kewenangan Notaris

Pada UUJN notaris diberi kewenangan untuk membuat akta tentang berbagai hal mengenai hubungan hukum atau perbuatan hukum tertentu yang tidak dilarang oleh UU. Setiap wewenang memiliki batasan sebagaimana yang tercantum dalam perqaturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris pun terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang memiliki batasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris pun terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan yakni berdasarkan UUJN

Seorang notaris memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu oleh Undang-undang Jabatan Notaris (Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Adapun yang dimaksud dengan kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan mengenai notaris diatur dalam undang-undang.

Kewenangan notaris dibagi menjadi kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Beberapa kewenangan Notaris tersebut disebut dalam Pasal Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Notaris sebagaimana di sebutkan dalam UUJN adalah:

Pada Pasal 15 ayat (1) membahas mengenai kewenangan notaris secara umum⁵⁰ adapun isi Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pada Pasal 15 ayat (2) membahas mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu⁵¹. Adapun isi Pasalnya adalah:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang berangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya adalah kewenangan notaris yang ditentukan kemudian hari. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah bahwa wewenang seorang notaris bisa saja muncul seiring dengan berkembangnya undang-undang. ⁵² Di kemudian hari mungkin saja muncul aturan tertentu yang membuat notaris harus terlibat didalamnya. Mengenai itu maka, Pasal

⁵⁰ *Ibid.*. hlm 78.

⁵¹ *Ibid.*. hlm 81.

⁵² *Ibid.*, hlm 82.

15 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah mengaturnya, adapun isi Pasalnya adalah sebagai berikut:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Kewenangan Notaris tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan itu, yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo.
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- e. Undang-Undang Nomor 41 Taun 2004 tentang Wakaf, dan
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sesuai ketentuan pasal 15 UUJN,maka Notaris berwenang dalam pembuatan perjanjian menegnai pendirian perusahaan, baik dalam bentuk perusahaan yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum. Pendirian Perusahaan berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas atau dalam UU No 40 Tahun 2007 disebut Perseroan.Dalam pembuatan AD/ART nya maka peran notaris sangat penting terkait pembuatan akta

pendirian Perseroan tersebut. AD/ART Perseroan akan dituangkan ke dalam Akta Pendirian Perseroan.

Terkait dengan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta outentik, maka perannya sangat diperlukan dalam dunia perdagangan atau bisnis. Termasuk dalam hal lapangan hukum perusahaan. Perkembangan perusahaan atau juga mengenai pendirian perusahaan akan melibatkan peran profesi Notaris.

Dalam lapangan perusahaan mengenai bentuk perusahaan, ada yang berbentuk perusahaan berbadan hukum da nada perusahaan yang tidak berbadan hukum. Dan bentuk usaha suatu perusahaan atau badan usaha ada yang merupakan badan usaha swasta murni ada yang gabungan swasta dan pemerintah ada yang murni sebagai perusahaan milik pemerintah. Di kenal ada istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dikenal pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan usaha atau perusahaan yang berbadan hukum dikenal perusahaan perseroan terbatas (PT). Didalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :"Perseroaan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya." Sebagai badan hukum sebuah Perseroaan Terbatas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :Organisasi yang teratur,Harta Kekayaan Sendiri, Melakukan Hubungan Hukum sendiri, dan Mempunyai tujuan sendiri.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroaan yang memegang kekuasan tertinggi dalam perseroaan dapat diselenggarakan tahunan atau sewaktu-waktu (luar

biasa)dikenal dengan RUPS luar biasa.RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris.

RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, Video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Setiap Penyelenggara RUPS harus dibuatkan Risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Selain RUPS organ yang juga penting dalam suatu Perseroan adalah Direksi Menurut pasal 1 ayat 5 UUPT menyatakan "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Selain direksi dan RUPS maka organ lainnya dalam suatu Perseroan, adalah organ yang dinamakan Komisaris, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan perusahaan apakah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporation Governance*) dengan lima pilar dasar yakni tarnsparansi,akuntability,responsibility, independendsi,dan fairness.⁵³

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa perusahaan daerah harus merubah bentuk badan usahanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), dalam waktu yang telah ditentukan oleh UU tersebut.

Sesuai denngan amanat UU No 23 tahun 2014, maka Perusahaan Daerah atau BUMD segera melakukan perubahan bentuk badan usahanya menjadi Perumda atau Perseroda.

⁵³ Ridwan Khairandy,2014, **Hukum Perseroan Terbatas**, FH UII,Yogjakarta ,cet.ke 1,Hal.409

Perubahan bentuk badan usaha semula Perusahaan Daerah atau BUMD di ubah bentuk badan usahanya tentu memerlukan mekanisme tertentu, dan ini tidak diatur dalam UU No 23 Tahun 2014. Untuk itu kita analisa tentang perusahaan daerah,apakah dapat berubah bentuknya atau bagaimana, kita coba telaah kembali perkembangan pengaturan tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan dengan PMDN No 3 Tahun 1998 lebih dikenal dengan istilah BUMD. Dalam perkembangan selanjutnya tentang perusahaan daerah di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab ke XXVI ketentuan peralihan pasal 402 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :"BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."BUMD yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan dengan PMDN No 3 Tahun 1998 tidak diatur bentuk perusahaan daerah atau BUMD yang badan usahanya berbentuk Perusahaan umum (PERUM).Ketentuan perusahaan yang berbentuk Perum itu ada diatur dalam UU BUMN, karena BUMN ada yang berbentuk Perum,Perjan dan Perseroan. Tetapi BUMD tidak ada dibedakan atau diatur tentang BUMD apakan dapat berupa Perum, Perjan atau perseroan. Kemudian dalam UU No 23 Tahun 2014 yang mengaturkan bahwa perusahaan daearh atau BUMD dapat berupa Perumda atau Perseroda. Namun jika menelaah. Maka berlakukan penafsiran dan analog pada UU

BUMN jika perubahan perusahaan daerah itu menjadi PERUMDA, ikuti ketentuan pendirian PERUM. Dalam hal ini peran walikota atau bupati sangat penting jika perusahaan daerah milik pemerintah Kota atau kabupaten,

Maka berlakukan penafsiran dan analog pada UU BUMN jika perubahan perusahaan daerah itu menjadi PERUMDA, ikuti ketentuan pendirian PERUM. Dalam hal ini peran walikota atau bupati sangat penting jika perusahaan daerah milik pemerintah Kota atau kabupaten,. Maka perubahan BUMD atau perusahaan daerah harus berdasarkan PERDA, karena di sahkannya PERDA pendirian PERUMDA maka sejak itu PERUMDA berstatus Badan Hukum. Yang sangat urgen di sini adalah PERDA perubahan Badan Usaha perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA). Dalam hal perubahan ini maka tidak melibatkan profesi Notaris. Yang sangat menentukan adalah pemerintah daerah bersama DPRD. Peran notaris dalam hal ini sangat minim atau tidak ada, yang besar perannya adalah pemerintah daerah. Peran pemerintah selaku pemiik modal maka akan mengusulkan agar dibuatkan oleh DPRD Perda tentang Perubahan bentuk badan usaha Daerah menjadi PERUMDA.

Menganalisa mekanisme atau tahapan mendirikan Perseroan, maka dapat difahami adanya peran Notaris dalam hal ini. Sebab pendirian Perseroan dituangkan ke dalam Akta Pendiriaan yang disebut Akta ouetentik yang dibuat oleh notaris. Kemudian Notaris juga sangat berperan pada tahap pendaftaran wajib daftar Perusahaan. Pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan harus dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia.Dan akta tersebut memuat anggaran dasar perusahaan (AD/ART). Dalam

pembuatan akta pendirian perseroan para pendiri dapat menghadap sendiri di hadapan notaris atau mewakilkannya kepada orang lain dengan didasari surat kuasa.⁵⁴

Perubahan perusahaan daerah atau BUMD sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah,maka akan disesuaikan dengan karakter perusahaan sebelumnya yan akan diubah tersebut dan diselaraskan dengan tujuan awal perusahaan tersebut, agar dapat ditentukan apakan berubah menjadi PERUMDA atau PERSERODA.

Adapun peran notaris dalam perubahan bentuk perusahaan daerah atau BUMD menjadi Perumda adalah sangat minim, karena perumda lebih menempatkan kepenringan adanya PERDA tentang perubahan bentuk perusahaan daerah tersebut. Sahnya sebagai badan hukum Perumda adalah didasarkan dengan adanya Perda tersebut. Hal ini dikarenakan Perumda memang tidak diatur dengan jelas bagaimaan prosedur dan mekanisme pendiriannya, namun dengan melihat pada karakteristik perusahaannya yang beroreintasi pada kepentingan public, maka hal ini sangat mirip dengan BUMN yang berbentuk PERUM. Sehingga dengan menggunakan metode penalaran hukum secara analogi maka ketentuan hukum tentang mekanisme pendirian BUMN yang berbentuk PERUM dapat digunakan dalam mendirikan PERUMDA.

Dengan menggunakan metode penalaran secara analogi terhadap ketentuan hukum perusahaan tentang mekasnisme secara hukum pendirian PERUM,dengan didasarkan Peraturan Pemerintah, maka perndirian PERUMDA juga haruslah didasarkan oleh Perda kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai pemerintah daerah pemilik modal Perumda.Hal ini didasarkan juga pada kentuan mengenai pendirian perusahaan daearah

-

⁵⁴ Ibid, hal 56

atau BUMD yang diatur oleh hukum. Sehingga dapat dikatakan peran notaris dalam pendirian Perumda sangat minim atau tidak berperan.

Berbeda dengan pendirian Perusahaan Daerah yang berbentuk Perseroda, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendirian dan tata kelola PERSERODA tunduk pada ketentuan hukum yang diatur dalam UU PT yakni UU No 40 Tahun 2007, maka dengan begitu ketentuan mekanisme pendirian dan kepemilikan modal serta organ organ dalam PERSERODA sama dengan PERSEROAN yang diatur dalam UU PT.

Dalam hal ini keberadaan dan peran notaris sangatlah penting, karena pendirian sebuah Perseroan harus dengan akta notaris ketentuan ini berlaku pula terhadap mekanisme dan syarat pendirian PERSRODA.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal,yakni :

- 1. Mekasnisme perubahan bentuk badan usaha perusahaan daerah menjadi PERUMDA tidak diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga menggunakan metode penalaran terhadap mekanisme pendirian BUMD yang berbentuk PERUM.Adapun untuk pendirian PERSERODA digunakan mekanisme pendirian Perseroan sebagimana yang diatur dalam Undang Undang Perseran Terbatas yakni UU No 40 Tahun 2007 dengan mekanisme pendiriannya sebagai berikut :
 - a. Pembuatan Akta pendirian PT dihadapan Notaris. (akta oetentik) sesuai ketentuan
 pasal 7 ayat (1) UU PT
 - b. Mengajukan permohonan secara tertulis (sekarang sudah secara *online* melalui AHU *online*) kepada menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM. Paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirisn di tandatangani . Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) UUPT.Hal ini penting karena sajak mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM maka perseroan akan berstatus badan hukum, jika tidak mendapat pengesahan menteri Hukum dan HAM maka perseroan itu tidak akan mendapat status badan hukumnya.
 - c. Melakukan pendaftaran sesuai ketentuan pasal 29 UUPT,bahwa direksi perseroan tersebut setelah perseroan mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM, maka selambat lambatnya dalam waktu 30 hari , selanjutnya harus mendaftarkan perseroan ke dalam Daftar Perusahaan (sesuai kewajiban menurut UU Wajib Daftar

Perusahaan).Menurut UU WDP maka pendaftaran perusahaan semua perusahaan baik Perseroan ataupun yang lain kecuali BUMN berbentuk Perjan, maka pendaftarannya di Kantor Perdagangan, dibawah kementerian Perdagangan. Untuk Perusahaan yang berbentuk Perseroan maka terdapat 2 teknis pendaftaran perusahaan, satu pendaftaran dalam mekanisme menurut UU WDP dan satu lagi didaftarkan dalam ketentuan dan mekanisme sesuai UU PT. jadi pendaftaran ganda, satu didaftarkan menurut amanat UUWDP dan satunya lagi diaftarkan menurut ketentuan UU PT.

- d. Melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI sesuai ketentuan pasal 30 UU PT , untuk dapat diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI
- e. Didirkan oleh minimal 2 orang atau lebih
- f. Modal nya terbagi atas saham saham, dalam PERSRODA saham dapat dimiliki oleh lebih dari satu pemerintahan daerah.
- 2. Peran Notaris dalam perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi PERUMDA tidak berperan,karena pendirian PERUMDA didasarkan dengan Perda, maka perubahan perusahaan daerah atau BUMD menjadi PERUMDA sebagaimana pendiriannya maka diperlukan Perda tentang Perubahan bentuk badan usaha tersebut, dalam hal ini yang sangat berperan adalah pimpinan Pemerintah daerah Gubernur atau Bupati atau walikota sesuai kepemilikan modal pada Perusahaan daerah atau BUMD yang akan berubah tersebut. Pimpinan Pemerintah daerah yang sangat berperan karena merekalah yang mengajukan usul tentang perubahan badan usahan itu kepada DPRD agar dibuatkan Perda nya. Adapaun dalam pendirian PERSERODA peran Notaris sangat diperlukan,kerana dengan

mengacu pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas (PT) maka pendirian Perseroan disyaratkan dengan Akta Notaris demikian pula dengan pendirian PERSERODA disyaratkan juga harus dengan Akta Notaris, sehingga peran notaris dalam hal ini sangat penting,untuk membuatkan akta tentang Perubahan Bentuk Perusahaan daerah menjadi PERSRODA sebagai perusahaan yang baru didirikan perubahan dari Perusahaan daerah atau BUMD tersebut.

B. Saran

Kerana pengaturan secara normative tentang mekanisme perubahan Perusahaan daerah atau BUMD menjadi PERUMDA atau PERSERODA tidak diatur secara jelas dalam Undang Undang, maka sebaiknya dibuatkan aturan secara teknis operasionalnya agar memberikan kepastian hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387

instruksi menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1990 tentang perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota Direksi BUMD.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416)

Buku:

Ali, chaidir. 1999. Badan Hukum, Bandung: Penerbit Alumni

Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika

Adjic, Habib, 2014. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama,cet 1

Fuady ,Munir. 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakara: Prenadamedia Group

Ghofur Anshari, Abdul, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press

Harahap, Rudi Dohar, 2011, BUMD diantara ranah Hukum publik dan korporasi, asbanda

G.H.S Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Erlangga.

Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Yogjakarta: FH UII, cet.ke 1

Muryanto, Yudho Taruno. 2018, Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD, Malang: setara press

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum, Jakarta: kencana

Syahrida, 2011, Hukum Perusahaan di Indonesia, Yogjakarta: Pustaka Felicia, cet. 1

Widjaja, HAW. 2003. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, cetakan kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zulmawan Wawan. 2015. Kenapa Harus BUMD, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Media Internet

yang

http://jatengtribunnews.com/2018/12/07/bank-boyolali-kini-menjadi-perseroda

http://www.rmolsumsel.com/read/2018/12/17/105704/disuntik-Rp10-M-BPR--Gerbang-Serasan-Jadi-

Perseroda yang

http://perpamsi.or.id/berita/view/2018/04/24/498/Perumda-air-minum-kota-surakarta-semakin-

mantab-dengan-nama-baru-l

53

http://jogja.tribunnews.com/2018/09/24/status-berubah-jadi-perumda-dirut-pdam-sleman-sngin-tarik-kompensasi-dari-pdam-kota-yogya

http://www.timesindonesia.co.id/read/201312/20190218/152826/pdam-kabupaten-malang-berubah-menjadi-perumda-tirta-kanjuruhan/

https://www.bps.go.id -Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017, Subdirektorat Publikasi dan Komplasi Statistik 2017.

http://infobanknews.com/pp-nomor-54-tahun-2017-mengembalikan-bpd-ke-zaman-pruntif/ https://www.scribd.com/document/397155146/kab-cianjur-perubahan-PDAM-Menjadi-Perunda

PDAM kota cirebon Berubah Jadi Perumda Tirta Giri Nata www.Rakyat Cirebon co id http://www.rakyat cirebon.co,id/2017/08/pdam-kota-cirebon-berubah-jadi-perumda-tirta-guranata.html

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum jdih.sukabumikab.go.id.

Provinsijawatengah-JDIH Kabupaten Boyolali jdih.boyolali.go.id